



PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG
PEMBERANTASAN NYAMUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyakit malaria, demam berdarah dengue, limfatik filariasis, Japanese encephalitis merupakan penyakit yang perlu ditangani secara intensif karena masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan angka kematian;
- b. bahwa pemberantasan penyakit malaria, demam berdarah dengue, limfatik filariasis, Japanese encephalitis merupakan bagian dari komitmen global dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia;
- c. bahwa insektisida DDT tidak dipakai lagi dalam upaya pemberantasan nyamuk karena risikonya sangat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia sehingga perlu mencabut Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 1974 tentang Wajib Semprot Dengan DDT;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemberantasan Nyamuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3901);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4271);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Bahan Berbahaya (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/ TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;
20. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);
21. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 095 Seri D Nomor 095);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN NYAMUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Propinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Nyamuk adalah jenis serangga yang termasuk dalam phylum arthproda kelas insekta, ordo diphtera (bersayap dua), family culicidae dengan ciri-ciri berkaki enam (hexapoda), mengalami metamorfosis sempurna dalam siklus hidupnya yaitu telur-larvae/jentik-pupa-nyamuk dewasa yang fase telur hingga pupa berlangsung di air (aquatic) dan pada fase dewasa hidupnya terestrial.
7. Pemberantasan Nyamuk adalah upaya/tindakan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat dan atau badan/instansi pemerintah terhadap nyamuk, sarang/tempat perindukan dan tempat peristerahatannya dengan tujuan untuk mengurangi populasi nyamuk sehingga tidak lagi menjadi masalah kesehatan dengan metode atau cara pemberantasan yang ramah lingkungan.
8. Sarang Nyamuk adalah semua tempat yang potensial yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk berupa genangan air baik alami maupun buatan seperti persawahan, lagun, parit selokan, rawa-rawa, cek dam, sungai, Tempat Penampungan Air (TPA) baik yang permanen maupun yang non permanen dan lain-lain yang didalamnya ditemukan jentik nyamuk.
9. Lingkungan adalah lingkungan fisik, biologis maupun lingkungan kimia yang menunjang berlangsungnya siklus hidup nyamuk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah agar setiap orang dapat hidup sehat dalam lingkungan yang bebas dari penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dalam rangka mewujudkan Nusa Tenggara Timur Sehat 2010.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. meningkatkan kemampuan setiap orang dan kepedulian masyarakat untuk melindungi diri dari ancaman penyakit yang ditularkan oleh nyamuk sehingga masyarakat dapat hidup sehat sejahtera baik bio, psicho, sosial maupun spiritual yang memungkinkan setiap orang hidup produktif;
- b. menciptakan lingkungan yang bebas dari nyamuk;
- c. terselenggaranya pemberantasan nyamuk yang bermutu, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum, sosial dan ekologis.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. seluruh anggota masyarakat terutama keluarga yang tinggal di daerah endemis penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk;
- b. seluruh potensi masyarakat yang dapat memobilisasi diri dalam pemberantasan nyamuk;
- c. semua tempat pemukiman (rumah/bangunan), tempat-tempat umum, lingkungan kerja, lingkungan lain termasuk alat angkut/transportasi;
- d. semua instansi teknis terkait yang mampu memberikan dukungan informasi dan pelayanan yang bermutu sesuai dengan kompetensinya yang didukung dengan sarana dan prasarana yang sesuai standar untuk memberantas nyamuk;
- e. semua sistem informasi pelayanan dan managemen pemberantasan nyamuk baik yang dijalankan oleh pemerintah, kelompok masyarakat maupun perorangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBERANTASAN NYAMUK

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pemberantasan nyamuk dilakukan untuk mengurangi populasi nyamuk dewasa sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak menjadi masalah kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pemberantasan nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembasmian sarang maupun tempat perindukan nyamuk serta tempat-tempat peristirahatan nyamuk baik di dalam maupun di luar rumah.
- (3) Pemberantasan nyamuk di rumah, bangunan dan di lingkungan pemukiman menjadi tanggung jawab setiap orang di lingkungan tersebut.
- (4) Pemerintah bertanggung jawab melakukan pemberantasan nyamuk pada tempat-tempat umum, fasilitas-fasilitas milik umum yang dikelola pemerintah dan fasilitas-fasilitas milik pemerintah;
- (5) Bupati/Walikota mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberantasan nyamuk dan sarangnya di wilayah masing – masing.
- (6) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pemberantasan nyamuk dan sarangnya.

Pasal 6

- (1) Metode pemberantasan nyamuk meliputi:
 - a. pemberantasan nyamuk secara fisik, biologis dan kimia;
 - b. penataan lingkungan;
 - c. upaya perlindungan diri lainnya terhadap gigitan nyamuk.
- (2) Penilaian keberhasilan pelaksanaan pemberantasan nyamuk dilakukan oleh instansi terkait.
- (3) Prosedur penilaian dan indikator keberhasilan pemberantasan nyamuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pemberantasan nyamuk dibebankan pada swadaya masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal terjadi kejadian luar biasa penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, pembiayaan pemberantasan nyamuk menjadi tanggung jawab Pemerintah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dan bebas dari ancaman penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk.
- (2) Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang layak dalam rangka mengobati penyakit yang ditularkan oleh nyamuk.

Pasal 9

Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan yang berhasil dalam pemberantasan nyamuk dapat diberikan penghargaan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan berkewajiban menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari ancaman penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk.
- (2) Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan berkewajiban mendukung pemberantasan nyamuk di wilayahnya masing-masing.
- (3) Pemerintah berkewajiban mendukung dan memfasilitasi upaya pemberantasan nyamuk yang dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat dan atau badan/instansi teknis terkait.

Pasal 11

Setiap orang, kelompok masyarakat dan badan berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi teknis terkait jika menemukan masyarakat, kelompok masyarakat dan atau badan/instansi tertentu melakukan upaya-upaya menghalangi kegiatan pemberantasan nyamuk di wilayahnya.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 12

Setiap orang, kelompok masyarakat maupun badan dilarang :

- a. menghalang-halangi dan atau menolak kegiatan pemberantasan nyamuk;
- b. membiarkan rumah, bangunan dan atau lingkungannya menjadi tempat perkembangbiakan dan atau tempat istirahat nyamuk.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 10, 11 dan 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah,-).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan tersangka ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau bahan bukti lain;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 1974 tentang Wajib Semprot Dengai DDT dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Juli 2005

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 1 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH/PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 047 SERI E NOMOR 025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERANTASAN NYAMUK

I. PENJELASAN UMUM :

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Dilain pihak, sampai saat ini masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk (Malaria, Demam Berdarah Dengue, Limfatic Filariasis dan Japanese Encephalitis) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan angka kematian serta berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat akibat turun/hilangnya tingkat produktivitas masyarakat yang bermuara pada kemiskinan rakyat.

Secara ekologis, Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki beragam spesies nyamuk penular penyakit dengan populasi yang masih tinggi, akan tetapi upaya-upaya pemberantasan dengan menggunakan DDT yang pada jaman dulu terbukti ampuh menekan populasi nyamuk, ternyata berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sehingga penggunaanya telah dilarang. Dengan demikian keberadaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 1974 tentang Wajib Semprot Dengan DDT sudah tidak relevan lagi sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemberantasan Nyamuk di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Cara pemberantasan nyamuk dengan menggunakan bahan kimia lain yang walaupun relatif lebih aman bagi lingkungan dan manusia, ternyata tidak ekonomis karena mahal. Untuk itu diperlukan adanya pendekatan baru upaya pemberantasan nyamuk dan sarangnya yang lebih ramah lingkungan, lebih murah dan aman bagi manusia serta melibatkan peran serta aktif masyarakat.

Pemberantasan nyamuk akan lebih efektif lagi jika diperkuat dengan adanya perangkat hukum baru sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk terbebas dari serangan nyamuk penular penyakit.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemberantasan Nyamuk.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimakud dengan tempat peristerahan nyamuk adalah tempat dimana nyamuk itu akan berhenti sejenak setelah menggigit seseorang atau makluk hidup lainnya.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Pemberantasan nyamuk didahului dengan penyelidikan epidemiologi dan survey entomologi serta harus didukung dengan data lingkungan, iklim/cuaca yang memadai. Pemberantasan nyamuk dapat dilakukan dengan beberapa metoda tergantung dari sasarannya :
- a. Jika sasarannya langsung bertujuan untuk membunuh nyamuk dewasa dan atau larvanya, metoda yang dipakai adalah :
 - 1) Secara fisik/mekanik cara pemberantasan nyamuk dengan memakai cara fisik seperti memukul dengan tangan atau cara-cara fisik lainnya misalnya pengaturan suhu ruangan sehingga tidak sesuai dengan suhu optimal nyamuk, penggunaan cahaya tertentu yang tidak disukai nyamuk.
 - 2) Secara biologis cara pemberantasan nyamuk dan sarangnya dengan memanfaatkan musuh alami nyamuk; misalnya penaburan ikan pemakan jentik pada kolam/lagun dan di persawahan, mengembangkan serangga pemangsa alami nyamuk dewasa.
 - 3) Secara kimia cara pemberantasan nyamuk dan sarangnya dengan menggunakan bahan-bahan kimia tertentu sesuai dengan peraturan penggunaan bahan kimia yang berlaku dan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Contoh

pemberantasan secara kimia misalnya penaburan Abate pada tempat-tempat penampungan air, pengasapan/fogging dengan malathion ataupun icon, atau penggunaan bahan kimia lainnya dalam penyemprotan rumah dan pencelupan kelambu anti nyamuk.

- b. Jika sasarannya tidak langsung membunuh nyamuk dewasa dan atau jentiknya maka metoda yang dapat dipakai adalah dengan menata lingkungan sehingga tidak memungkinkan bagi nyamuk untuk berkembang biak. Contoh dari metoda ini adalah membersihkan lingkungan rumah dan sekitarnya sehingga menghilangkan tempat-tempat yang potensial sebagai sarang nyamuk.
- c. Upaya perlindungan diri dari gigitan nyamuk dapat digolongkan dalam upaya pemberantasan nyamuk dan sarangnya karena bertujuan mengurangi kontak semaksimal mungkin dengan nyamuk sehingga jalur penularan penyakit oleh nyamuk dapat diputus. Yang termasuk metoda ini antara lain: penggunaan kelambu, memasang kawat kasa pada ventilasi rumah, penggunaan pakaian yang menutup anggota badan sehingga tidak digigit oleh nyamuk.

- ayat (2) : Penilaian keberhasilan pemberantasan nyamuk dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
- ayat (3) : Indikator keberhasilan pemberantasan nyamuk dan sarangnya dapat meliputi :
- a. Angka Bebas Jentik (ABJ) ;
 - b. Angka Kepadatan Nyamuk Dewasa ;
 - c. Luas daerah yang dilakukan tindakan pemberantasan nyamuk dan sarangnya ;
 - d. Presentasi penduduk yang terlindungi terhadap gigitan nyamuk.
- Indikator-indikator tersebut tercantum dalam petunjuk teknis dan operasional yang disusun oleh tim teknis instansi terkait.
- Pasal 7 ayat (1) : Sedapat mungkin pemberantasan nyamuk dan sarangnya dibiayai oleh masyarakat melalui swadaya bersama.
- Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota harus menyediakan anggaran pemberantasan nyamuk dan sarangnya, namun prioritas penggunaannya hanya pada saat terjadi kejadian luar biasa penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk.

Masyarakat dan ataupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengusahakan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah sepanjang tidak mengikat.

ayat (2) Kejadian Luar Biasa penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dalam Peraturan Daerah ini adalah timbul atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian penyakit-penyakit tersebut yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu dan daerah tertentu.

- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk materi dan atau bentuk lainnya.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Contoh menghalang-halangi pemberantasan nyamuk :
Untuk penyemprotan rumah pada penyakit demam berdarah dengan racun serangga, masyarakat diminta pada hari/jam yang telah ditetapkan membuka pintu/jendela rumahnya sehingga racun serangga yang disemprotkan dari jalan dapat memasuki rumah dan membunuh nyamuk.
Seorang kepala keluarga karena sesuatu keperluan meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci sehingga racun serangga tidak memasuki rumahnya; akibatnya orang tersebut menghalang-halangi pemberantasan nyamuk di lingkungannya sehingga menjadi sumber penular nyamuk.
- Pasal 13 : Tujuan pasal ini adalah agar masyarakat turut bertanggung jawab dalam pemberantasan nyamuk dan sarangnya.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.